



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHAIPA RAJAGURU alias EPA;
Tempat Lahir : Morotai;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gorua Selatan Kec. Tobelo Utara Kab. Halut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 13/ Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 04Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 13/Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 04Maret 2013 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangansaksi-saksi dan keteranganterdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar rekapan angka togel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar shio 2563,
- 2 (dua) lembar nomor keluar,
- 6 (enam) lembar syair asli Jakarta,
- 2 (dua) lembar syair sangkuo,
- 2 (dua) lembar syair sangokong,
- 2 (dua) lembar syair ramalan monalisa,
- 8 (delapan) kertas bentuk kupon togel,
- 4 (empat) buah pulpen,
- 1 (satu) buah toples,

Dipergunakan untuk perkara lain.

6. Menetapkan supaya terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Maret 2013 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwaterdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-12/TOBEL/Ep.1/02/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang dibacakan pada tanggal 14 Maret 2013, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA menjual dan menerima pemasangan nomor togel dirumahnya sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi terdakwa dan langsung memasang nomor pilihannya yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.
 - Bahwa orang yang memasang nomor pilihannya tersebut membayar harga kupon kepada terdakwa secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan untuk satu kupon seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, kemudian terdakwa mencatat di kertas yang sudah direkapnya.
 - Bahwa besar taruhan yang ditetapkan bagi pemenang untuk 1 (satu) nomor pilihan yang terdiri dari 4 (empat) angka yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa besar taruhan yang ditetapkan bagi pemenang untuk 1 (satu) nomor pilihan yang terdiri dari 4 (empat) angka yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa pada saat melaksanakan kegiatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa Terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA menjual dan menerima pemasangan nomor togel dirumahnya sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi terdakwa dan langsung memasang nomor pilihannya yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.
- Bahwa orang yang memasang nomor pilihannya tersebut membayar harga kupon kepada terdakwa secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan untuk satu kupon seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, kemudian terdakwa mencatat di kertas yang sudah direkapnya.
- Bahwa besar taruhan yang ditetapkan bagi pemenang untuk 1 (satu) nomor pilihan yang terdiri dari 4 (empat) angka yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa besar taruhan yang ditetapkan bagi pemenang untuk 1 (satu) nomor pilihan yang terdiri dari 4 (empat) angka yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pada saat melaksanakan kegiatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mus Mulyadi,

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Suhaipa Rajaguru;
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan tentang adanya permainan judi togel dan berdasarkan informasi dari masyarakat maka pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 wit, saksi bersama beberapa anggota Polisi yang lain menangkap terdakwa di rumah terdakwa sendiri di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa waktu itu terdakwa sementara menjual kupon togel kepada beberapa orang;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, saksi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil menjual kupon togel, 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 1 (satu) lembar shio 2563, 2 (dua) lembar nomor keluar, 6 (enam) lembar syair asli Jakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar syair sangkuo, 2 (dua) lembar syair sangkong, 2 (dua) lembar syair ramalan monalisa, 8 (delapan) lembar kertas bentuk kupon togel dan 1 (satu) buah toples;

- Bahwa menurut terdakwa permainan judi togel ini terdakwa lakukan dengan cara menjual kupon-kupon togel dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan ditulis angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa setiap pembelian kupon togel yang kebetulan angkanya keluar maka akan memperoleh uang yang terdiri dari pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kapasitas atau peran terdakwa dalam permainan judi togel ini sebagai pengecer/penjual;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyeter hasil penjualan judi togel kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa menjual kupon togel;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar merupakan barang bukti yang saksi temukan saat saksi menangkap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Ariyanto Fandun alias Andi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Suhaipa Rajaguru;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual kupon togel karena pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 wit, saksi ke rumah terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara untuk membeli kupon togel;
- Bahwa saat itu yang membeli kupon togel selain saksi adalah saudara Mahmud Yoba dan saudara Wahyudin Lombo;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini dengan cara mencatat angka-angka pada satu lembar kertas putih yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian menulisnya lagi pada lembaran rekapan milik terdakwa;
- Bahwa bagi pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung angkanya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyetor hasil penjualan kupon togel kepada siapa;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam permainan judi togel ini sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Mahmud Yoba alias Bud,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Suhaipa Rajaguru;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual kupon togel karena pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 wit, saksi ke rumah terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara untuk membeli kupon togel;
- Bahwa saat itu yang membeli kupon togel selain saksi adalah saudara Aryanto Fandun dan saudara Wahyudin Lombo;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini dengan cara mencatat angka-angka pada satu lembar kertas putih yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian menulisnya lagi pada lembaran rekapan milik terdakwa;
- Bahwa bagi pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung angkanya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyetor hasil penjualan kupon togel kepada siapa;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam permainan judi togel ini sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Wahyudin Lombo alias Yudin,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Suhaipa Rajaguru;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual kupon togel karena pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 wit, saksi ke rumah terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara untuk membeli kupon togel;
- Bahwa saat itu yang membeli kupon togel selain saksi adalah saudara Aryanto Fandun dan saudara Mahmud Yoba;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini dengan cara mencatat angka-angka pada satu lembar kertas putih yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian menulisnya lagi pada lembaran rekapan milik terdakwa;
- Bahwa bagi pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung angkanya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan bagi pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyetor hasil penjualan kupon togel kepada siapa;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam permainan judi togel ini sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan perjudian ini sebagai pengecer/ penjual;
- Bahwa kupon-kupon togel yang terdakwa jual milik suami terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar kupon togel terdakwa jual dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 ((tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa bagi setiap pembeli yang beruntung angkanya keluar akan mendapat uang dengan ketentuan bagi pembelian 2 (dua) angka dengan harga minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembelian 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pembelian 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 di rumah terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sementara menjual kupon togel kepada beberapa orang diantaranya kepada saudara Aryanto Fandun, saudara Mahmud Yoba dan saudara Wahyudin Lombo;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 1 (satu) lembar shio 2563, 2 (dua) lembar nomor keluar, 6 (enam) lembar syair asli Jakarta, 2 (dua) lembar syair sangkuo, 2 (dua) lembar syair sangokong, 2 (dua) lembar syair ramalan monalisa, 8 (delapan) lembar kertas bentuk togel dan 1 (satu) buah toples;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang-barang yang ditemukan oleh Polisi waktu menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kupon togel;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa menjual togel bukan pekerjaan utama terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak mau lagi menjual kupon togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 1(satu) lembar shio 2563, 2 (dua) lembar nomor keluar, 6 (enam) lembar syair Jakarta, 2 (dua) lembar syair sangkuo, 2 (dua) lembar syair sangokong, 2 (dua) lembar syair ramalan monalisa, 8 (delapan) kertas bentuk kupon togel dan 1 (satu) buah toples;

Menimbang, bahwa barang-barangbukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknyaterdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur pokok tindak pidana dengan menghubungkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidiairitas, primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka berdasarkan sistim hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidiair namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukkan kepada siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksiserta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA.Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang dapat merusak mental dan moral setiap warga masyarakat, bangsa dan negara terutama generasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tergolong bentuk kejahatan maka ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan. Oleh sebab itu segala bentuk permainan judi dianggap bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel dalam kapasitasnya sebagai pengecer atau penjual kupon judi togel milik suami terdakwa yang dilakukan di rumah terdakwa di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mus Mulyadi, saksi Ariyanto Fandun alias Andi, saksi Mahmud Yoba alias Bud dan saksi Wahyudin Lombo alias Yudin serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian ini tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh saksi Mus Mulyadi yang merupakan anggota Polres Halmahera Utara pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit;

Menimbang, bahwa saat saksi Mus Mulyadi melakukan penangkapan, terdakwa sementara menjual kupon togel kepada beberapa orang pembeli diantaranya kepada saksi Aryanto Fandun, saksi Mahmud Yoba dan saksi Wahyudin Lombo, dimana saat itu juga saksi Mus Mulyadi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 1 (satu) lembar shio 2563, 2 (dua) lembar nomor keluar, 6 (enam) lembar syair asli Jakarta, 2 (dua) lembar syair sangkuo, 2 (dua) lembar syair sangokong, 2 (dua) lembar syair ramalan monalisa, 8 (delapan) lembar kertas bentuk kupon togel dan 1 (satu) buah toples;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan sehingga perbuatan terdakwa yang terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel dilakukan oleh terdakwa secara tidak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet itu adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan perjudian ini dalam kapasitas sebagai penjual atau pengecer, dimana menurut terdakwa dalam melakukan permainan judi togel ini untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh terdakwa setelah dipotong dengan hasil penjualan dalam sehari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perjudian karena hasilnya memberikan keuntungan kepada terdakwa sehingga terdakwa sadar dan mengerti bahwa apa yang dilakukan tersebut mampu memberikan tambahan pendapatan bagi terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.4 Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan semata sedangkan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi mengandung maksud bahwa pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian bagi terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa telah nyata terdakwa melakukan perjudian jenis togel dalam kapasitas sebagai penjual atau pengecer. Permainan judi togel ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual lembaran kertas-kertas putih yang ditulis angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah); bahwa setiap pembeli datang ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara; bahwa bagi pembeli yang beruntung nomornya keluar akan memperoleh uang dengan ketentuan bagi setiap pembelian 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pembelian 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi setiap pembelian 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, terdakwa menyatakan bekerja sebagai Petani untuk membantu suami menafkahi keluarga sementara kegiatan terdakwa menjual kupon judi togel bukan pekerjaan utama terdakwa untuk menafkahi keluarga. Menjual togel dilakukan terdakwa hanya untuk mencari keuntungan tambahan; bahwa keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Aryanto Fandun, saksi Mahmud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoba dan saksi Wahyudin Lombo yang membenarkan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang terdakwa dalam melakukan permainan judi togel ini telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi namun terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa untuk menfkahi keluarga namun hanya sebagai kegiatan sampingan saja oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan permainan judi sebagai pencarian. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SUHAIPA RAJAGURU alias EPA. Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan permainan judi namun permainan judi tersebut tidak dijadikan terdakwa sebagai mata pencahariaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair ini. Dengan demikian unsur Barang siapa, unsur Tanpa mendapat ijin dan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi oleh terdakwa secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang berikut apakah terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain ikut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdakwa melakukan permainan judi milik suami terdakwa dengan cara menjual kupon-kupon togel di rumah terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara; bahwa kupon-kupon togel tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum di rumah terdakwa sendiri, dimana saat masyarakat atau khalayak umum membeli, terdakwa menulis angka-angka yang dipesan oleh pembeli pada lembaran kertas putih yang ada kolom-kolomnya selanjutnya terdakwa menulis lagi angka-angka tersebut pada lembaran kertas putih yang lain kemudian satu lembar kertas putih yang pertama terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan lembar kertas putih yang lain sebagai rekapan yang disimpan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa angka-angka yang dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah); bahwa bagi yang memasang 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung angkanya keluar maka dapat memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi yang memasang 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung angkanya keluar maka dapat memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi yang memasang 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung angkanya keluar maka dapat memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); bahwa uang- uang tersebut akan dibayarkan langsung oleh terdakwa kepada setiap pembeli yang beruntung angka atau nomornya keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tidak tergolong kepada subyek hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, oleh karenanya tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan pada diri terdakwa sehingga terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka patut dan adil terdakwa dipidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa menurut Majelis Hakim beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 1 (satu) lembar shio 2563, 2 (dua) lembar nomor keluar, 6 (enam) lembar syairasli jakarta, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar syair sangkuo, 2 (dua) lembar syair sangokong, 2 (dua) lembar syair ramalan monalisa, 8 (delapan) lembar kertas bentuk kupon togel dan 1 (satu) buah toples, merupakan barang-barang bukti yang berhubungan dan ada relevansinya dengan perkara tindak pidana perjudian yang lain maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut, dipergunakan untuk perkara yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepadaterdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUHAIPA RAJAGURU alias EPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel, 1 (satu) lembar shio 2563, 2 (dua) lembar nomor keluar, 6 (enam) lembar syair asli Jakarta, 2 (dua) lembar syair sangkuo, 2 (dua) lembar syair sangokong, 2 (dua) lembar syair ramalan monalisa, 8 (delapan) lembar kertas bentuk kupon togel dan 1 (satu) buah toples, Dipergunakan untuk perkara yang lain;
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 oleh kami Hj. AISA Hi MAHMUD, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota


ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH.

Hakim Ketua

Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH,MH.



DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.



Panitera Pengganti

NOBERT HANGEWA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)